

**PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG TERJADI PADA KREDIT USAHA
KECIL INFORMAL PADA PT.BPR KHATULISTIWA BONJOL KANTOR PUSAT
DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Oleh : Hendrico Rahmat

Pembimbing 1 : Dr, Maryati Bachtiar SH.,M.Kn

Pembimbing 2 : Dasrol, SH.,M.H

Alamat : Jl. Cipta Karya, Perum Cipta Lestari No. F3, Pekanbaru

Email : hendricor@rocketmail.com

ABSTRACT

Banking institutions is a financial intermediary, which means that banks can obtain funds from the parties that have many funds are then channeled to those who need funds. Once the magnitude of the role of money in meeting the needs, ways to earn money as a source of revenue through the proposed loans to banks and other financial institutions. Rural Bank business one of which is providing credit, the practice of granting credit to customers there are problems facing the bad credit. PT.BPR Khatulistiwa Bonjol has some kind of credit one of them is an informal small business loans, small business loans are used by borrowers to informal working capital or investment, which is beneficial to the debtor. In the informal small business lending to customers there are problems of bad loans made by customers PT.BPR Bonjol Equator and needed resolution.

The purpose of this thesis How does the process of resolving the bad debt problem that occurs in informal small business loans on the PT.BPR Khatulistiwa Bonjol snag in the district headquarters Lubuk Sikaping, Are the factors that cause bad credit happens to small business loans in the informal PT.BPR Khatulistiwa Bonjol headquarters in district Lubuk Sikaping, What are the obstacles that occur in the process of settlement of bad loans which occur in informal small business loans on the PT.BPR Khatulistiwa Bonjol snag in the district headquarters Lubuk Sikaping

From this research it can be concluded that the first step taken by PT.BPR Khatulistiwa Bonjol in dealing with bad loans that occurred in informal small business loans is sending warning letters, perform settlement, sells credit guarantee is the latest step taken by PT.BPR Khatulistiwa Bonjol, factors that cause bad credit happens to small business loans in PT.BPR Khatulistiwa Bonjol informal headquarters in the District Lubuk Sikaping is abusing Debtor informal small business loans, impaired health Debtor, Debtor less able to manage credit in developing, the debtor's bad faith in the resolution of bad debts, barriers that occur in the process of settlement of bad loans which occur in informal small business loans on the Equator PT.BPR snag in the district headquarters Lubuk debtor Sikaping is bad faith, the Equator PT.BPR Bonjol must be able to draw up a mature and predictable planning carefully for the future business prospects of the debtor, the debtor in order to have a high awareness to fulfill its obligations to the bank and the debtor perform well before bank loans to the debtor should be able to estimate whether the development effort can pay the loan credit.

Keywords: -Settlement -Bad credit -Informal small business loans

A. Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan *financial intermediary*, artinya bank dapat memperoleh sumber dana dari pihak-pihak yang memiliki banyak dana yang kemudian menyalurkannya ke pihak yang memerlukan dana. Strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian negara, sehingga setiap negara harus berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Salah satu sumber dana dari perbankan diantaranya dalam bentuk perkreditan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya.¹

Terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran diantara anggota masyarakat. Dilihat dari pendapatan dan pengeluaran maka anggota masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga golongan. Secara sederhana dikemukakan, bahwa kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur, jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati. Dari rumusan di atas tampak bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini bank dan penerima kredit dalam hal ini nasabah didasarkan kepada perjanjian yang praktik perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit bank.² Mengenai jenis-jenis bank dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank umum dan Bank

Perkreditan Rakyat.³ yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

PT.BPR Khatulistiwa Bonjol adalah Bank Perkreditan yang sudah berkembang di wilayah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sampai sekarang ini sudah memiliki lima kantor cabang yang tersebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman dan berkantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping. PT.BPR Khatulistiwa Bonjol memiliki beberapa jenis kredit salah satunya adalah kredit usaha kecil informal, yang diberikan kepada masyarakat perorangan atau badan usaha yang mempunyai usaha produktif seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, dan lainnya. Mengenai Kredit usaha kecil informal diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT.BPR Khatulistiwa Bonjol Nomor 010/BPR-KB/KRD/042014 tentang Kredit Usaha Kecil Informal PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.⁵ Kredit usaha kecil informal digunakan oleh debitur untuk modal kerja dan atau investasi, yang

¹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung: 2009, hlm. 1

² Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 51-52

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 20

⁴ *Ibid*, hlm. 21

⁵ Wawancara dengan Bapak Bobby Edward, A.Md, Pemimpin Bidang Pemasaran, Hari Senin, Tanggal 16 Februari, 2015, Bertempat di PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat.

bermanfaat bagi debitur. Dalam pemberian kredit usaha kecil informal kepada nasabah terdapat permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh nasabah PT.BPR Khatulistiwa Bonjol. Kategori kredit macet pada PT.BPR Khatulistiwa yaitu apabila debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit dan bunga, debitur hanya membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya yang telah jatuh tempo.⁶

PT.BPR Khatulistiwa Bonjol membutuhkan suatu penyelesaian apabila terjadi kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal. Dalam hal penyelesaian kredit macet yang dilakukan PT.BPR Khatulistiwa Bonjol terdapat peraturan yang mengatur yaitu pada Surat Keputusan Direksi PT. BPR Khatulistiwa Bonjol Nomor 013/BPR-KB/DIR/KRD/092014 tentang Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit, Agunan yang Diambil Alih, Hapus Buku dan Hapus Tagih Aktiva Produktif pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet di PT.BPR Khatulistiwa namun terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PT.BPR Khatulistiwa Bonjol dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal, misalnya saja untuk meminta nasabahnya yang melakukan kredit macet untuk melunasi sisa hutang sebagian atau keseluruhannya, adanya itikad tidak baik yang dilakukan nasabahnya untuk tidak membayar hutang-hutangnya kembali sampai hutangnya tersebut menjadi lunas.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet Yang**

Terjadi Pada Kredit Usaha Kecil Informal di Kantor Pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian masalah kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian masalah kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian kredit

⁶ *Ibid*

macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperoleh ilmu dari praktek penelitian di PT.BPR Khatulistiwa Bonjol Kantor Pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping.
- b. Untuk memberikan informasi kepada bank tentang penyelesaian kredit macet.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Kredit

Salim HS berpendapat perjanjian kredit adalah perjanjian antara kreditor dan debitur, di mana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.⁷

a. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit

Para pihak dalam perjanjian kredit, yaitu kreditor dan debitur. Kreditor adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Debitur adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang menerima kredit dari kreditor

⁷Salim Hs, *Op.cit*, hlm.80

berdasarkan perjanjian kredit.⁸

b. Bentuk dan fungsi perjanjian kredit

Dilihatnya dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, berkaitan dengan itu memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.⁹

c. Jangka waktu perjanjian kredit

Jangka waktu perjanjian kredit telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak perbankan dengan nasabah debitur, jangka waktu perjanjian kredit tergantung dari keinginan dan kemampuan dari nasabah debitur sendiri dalam membayar anggurannya.¹⁰

2. Teori Penyelesaian Sengketa Perbankan

Pengertian Sengketa dalam kamus bahasa Indonesia berarti konflik atau pertentangan, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat sengketa adalah pertentangan antara dua pihak

⁸ Salim Hs, *Op.cit*, hlm 96

⁹ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 71-72

¹⁰ Salim Hs, *Op.cit*, hlm.136

atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹¹ Menurut Dr.Kasmir dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:¹² *Reschedulimg, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, Penyitaan jaminan.*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten

¹¹Boy, *Pengertian Sengketa Ekonomi*, <http://bangbenzz.blogspot.com>, diakses pada tanggal 9 November 2014, Pukul : 13.10 WIB

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 149-151

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2005, hlm.30

Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemimpin Bidang Pemasaran PT.BPR Khatulistiwa Bonjol Kantor Pusat.
- 2) *Account Officer* PT.BPR Khatulisitwa Bonjol Kantor Pusat.
- 3) Debitur yang melakukan kredit macet pada kredit usaha kecil informal di PT.BPR Khatulistiwa Bonjol Kantor Pusat.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁴Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan metode pengumpulan data melalui wawancara.
- b. Data Sekunder yaitu Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur, jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.119

permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Penggolongan Kualitas Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP/1991 tentang Penyelamatan kredit macet, Surat Keputusan Direksi PT. BPR Khatulistiwa Bonjol Nomor 013/BPR-KB/DIR/KRD/09/2014 tentang Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit, Agunan yang Diambil Alih, Hapus Buku dan Hapus Tagih Aktiva Produktif pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara nonstruktur yang diartikan dengan metode dimana peneliti bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

2. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung skripsi ini. Penulis mempelajari buku-buku, literatur, maupun catatan kuliah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah penulis menggunakan metode secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan bentuk tulisan. Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Pembahasan

A. Proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping.

PT.BPR Khatulistiwa Bonjol memberikan fasilitas kredit usaha kecil informal kepada pengusaha kecil yang ingin mengembangkan satu jenis usahanya yang sedang produktif sedangkan kredit usaha kecil informal didasari pada surat keputusan Direksi PT. BPR

Khatulistiwa Bonjol No : 010/BPR-KB/KRD/042014 tentang Kredit Usaha Kecil Informal (KUKI), pemberian suatu fasilitas kredit usaha kecil informal mengandung suatu resiko kemacetan yang akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank, untuk itu pihak bank melakukan usaha agar resiko kredit macet itu dapat diminimalkan.¹⁵

Untuk pencegahan kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol telah melakukan berbagai tindakan sebagai berikut:¹⁶

1. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak bank dalam memproses kredit usaha kecil informal mulai dari permohonan kredit sampai pencairan kredit sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan manajemen PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.

2. Monitoring

Kredit yang telah direalisasi perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan oleh bank, dimana monitoring diharapkan dapat mengetahui kondisi usaha dan keadaan nasabah terutama yang akan mengarah kepada kredit

¹⁵Wawancara dengan *Bapak Booby Edward, A.Md*, Pemimpin Bidang Pemasaran, Hari Senin, Tanggal 6 April 2015 Pukul 10.00 WIB, Bertempat di kantor Pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.

¹⁶*Ibid*

macet dan penyebab tidak tepat pembayaran.

3. Penyelesaian kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal

Setelah dilakukan monitoring, apabila terdapat gejala-gejala kredit macet maka bank harus melakukan penanganan terhadap kredit tersebut agar tidak memperburuk kondisi kesehatan bank, adapun langkah-langkah yang dilakukan PT. BPR Khatulistiwa Bonjol untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal sebagai berikut:

- a. Mengirim surat teguran
Langkah pertama yang dilakukan oleh PT.BPR Khatulistiwa Bonjol dalam menangani kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal adalah mengirim surat teguran.
- b. Langsung datang ke tempat usaha dan domisili debitur
Setelah dikirim SP I, SP II, SP III tapi debitur tidak juga membayar kreditnya maka bank akan langsung datang ketempat usaha maupun domisili debitur dan memberikan solusi terhadap kredit tersebut.
- c. Mencarikan solusi penyelesaian secara kekeluargaan
Setelah di datangi ke tempat debitur dan pihak bank telah mengetahui alasan yang jelas kenapa debitur terlambat membayar angsuran kreditnya maka pihak bank akan mencari

solusi penyelesaian secara kekeluargaan, dalam penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kredit bermasalah akan membahas antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) kredit yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) kredit yaitu perubahan sebahagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal, jangka waktu, atau persyaratan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal usaha.
- d. Menjual atau menyita jaminan kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh debitur.
Menjual jaminan kredit merupakan langkah paling akhir yang ditempuh PT.BPR Khatulistiwa Bonjol. Apabila surat teguran tidak juga diacuhkan debitur, maka bank akan mendatangi debitur dan dicarikan solusi penyelesaian kredit macet secara kekeluargaan tapi debitur tidak juga membayar kreditnya maka dengan terpaksa PT.BPR

Khatulistiwa Bonjol harus menjual jaminan kredit untuk menutupi kerugian.¹⁷

Dalam melakukan penyitaan dan penjualan PT.BPR Khatulistiwa Bonjol sendiri yang langsung melakukan penyitaan tersebut. setelah barang jaminan disita tapi debitur tidak juga membayarnya maka PT.BPR Khatulistiwa Bonjol sendiri yang menjual jaminan tersebut. Biasanya pihak bank setelah menyita jaminan maka jaminan tersebut akan digunakan sebagai asset bank dan ada juga yang dijual melalui pelelangan.¹⁸

Analisa kebijakan yang dilakukan oleh PT.BPR Khatulistiwa Bonjol terhadap penyelamatan kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal adalah suatu proses analisa yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan terjadinya kredit macet dengan tujuan untuk mencegah supaya terhindar dari nasabah yang tidak berniat baik dan dapat merugikan bank.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol Kantor Pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping.

Pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat ada tiga macam tindakan atau perbuatan

terjadinya kredit macet pada usaha kecil informal yang tergolong wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, yaitu.¹⁹

1. Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit ditambah dengan bunga serta denda.
2. Debitur hanya membayar sebagian angsuran kredit ditambah dengan bunga dan denda.
3. Debitur harus membayar lunas kredit ditambah dengan bunga dan denda setelah lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi secara umum terjadinya kredit macet pada kredit usaha kecil informal yang berasal dari debitur yaitu.²⁰

1. Debitur menyalahgunakan kredit usaha kecil informal yang diperolehnya untuk keperluan komsumtif.
2. Debitur mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan usaha yang ditekuninya tidak berjalan dengan baik dan tidak terurus lagi sehingga mengakibatkan kesulitan yang di alami oleh debitur dalam pengembalian angsuran kreditnya yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan kredit macet.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Boby Edward, A.Md*, Pemimpin Bidang Pemasaran, Hari Jumat, Tanggal 17 April 2015 Pukul 09.00 WIB, Bertempat di kantor pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Fillotos, Account Officer*, Hari Jumat, Tanggal 17 April 2015 Pukul 14.00 WIB, Bertempat di kantor pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

3. Debitur kurang mampu mengelola kredit dalam mengembangkan usahanya yang mengakibatkan kredit macet.

4. Debitur beritikad tidak baik.

Menurut keterangan pihak bank secara umum terjadinya kredit macet bisa saja disebabkan oleh faktor internal PT.BPR Khatulistiwa Bonjol yaitu :²¹

a) Rendahnya kemampuan bank dalam menganalisis permohonan kredit usaha kecil informal. misalnya kredit diberikan tanpa pendapat atau saran dari bagian kredit di PT.BPR Khatulistiwa Bonjol, transaksi nilai jaminan lebih tinggi dari nilai riil, kredit yang diberikan kepada debitur yang belum berpengalaman dalam memanfaatkan penyediaan kredit usaha kecil informal, daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol adalah hasil rekayasa, serta bank tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur untuk mengajukan kredit usaha kecil informal.

b) Lemahnya sistem informasi, pengawasan, dan administratif kredit. Dapat dilihat dari penarikan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai,

surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan yang riil, bank jarang mengadakan analisis terhadap status kredit, bank tidak mengawasi penggunaan kredit, komunikasi antara bank dengan debitur kurang lancar, tidak ada rencana dan jadwal yang tegas mengenai neraca/laba rugi, bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis, serta bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur.

c) Lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

C. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping.

Hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet pada kredit usaha kecil informal, berdasarkan data yang didapat saat penulis melakukan penelitian terhadap debitur yang mengalami kredit macet bermula dari debitur yang tidak dapat lagi membayar angsuran kreditnya faktor utamanya adalah dikarenakan usaha yang dikembangkan di sektor perdagangan mengalami penurunan keuntungan, kemudian usahanya menjadi bangkrut yang menyebabkan debitur tidak bisa menabung

²¹ Wawancara dengan *Bapak Bobby Edward, A,Md*, Pemimpin Bidang Pemasaran, Hari Senin, Tanggal 20 April 2015, Bertempat di kantor Pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.

untuk membayar angsuran kreditnya.²²

Penyelesaian kredit macet oleh pihak PT.BPR Khatulistiwa Bonjol Kantor Pusat terhadap debitur kredit usaha kecil informal di awali dengan pihak bank mengirimkan surat teguran yang dituangkan dalam surat pemberitahuan I kepada debitur akan tetapi pihak debitur tidak mengindahkannya. Dalam waktu satu minggu pihak bank mengirimkan surat pemberitahuan ke II sampai surat pemberitahuan ke III karena surat pemberitahuan I, II, dan III tidak di indahkan oleh debitur. Disini terdapat kendala yang di alami oleh pihak PT.BPR Khatulistiwa Bonjol dalam mengirimkan surat teguran berupa surat pemberitahuan I sampai dengan surat pemberitahuan III, debitur cenderung bersikap tidak kooperatif dengan tidak mengindahkan surat teguran dari pihak bank, akan tetapi pihak bank terus berusaha untuk dapat menyelesaikan kredit macet debitur tersebut.²³

Kemudian pihak bank melakukan upaya penyelesaian kredit macet melalui musyawarah yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur kredit macet pada kredit usaha kecil informal dengan

menghasilkan kesepakatan dengan cara perpanjangan waktu angsuran kredit karena pihak bank melihat debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit dikarenakan usaha yang dikembangkan debitur disektor perdagangan mengalami penurunan keuntungan yang menyebabkan usahanya kemudian menjadi bangkrut.²⁴

Hambatan yang dialami sesuai dengan keterangan dari debitur kredit macet diketahui bahwa apabila dilakukan perpanjangan waktu angsuran kredit maka jumlah bunga kredit yang dibayar dari pinjaman pokok otomatis bertambah. Hal itu disebabkan karena pinjaman pokok diterima harus dilunasi beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu kredit, jadi debitur yang mengalami kredit macet berkesimpulan bahwa jika waktu pelunasan kredit diperpanjang maka bunga sebagai beban dari kredit yang diterima juga bertambah. Dan pada akhirnya debitur tidak menyanggupi serta tidak mampu membayar angsuran kreditnya.²⁵

Kemudian pihak *account officer* yang ditunjuk oleh bank mencari jalan keluar dengan cara menemui keluarga besar dari pihak debitur tanpa sepengetahuan debitur A, pihak bank melakukan negosiasi dengan keluarga dari pihak debitur, dimana dalam hasil

²² Wawancara dengan Debitur A yang kredit macet pada kredit usaha kecil informal di PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat, Hari Selasa, Tanggal 22 April 2015 Pukul 13.00 WIB, Bertempat di Lubuk Sikaping Kec.Lubuk Sikaping.

²³ Wawancara dengan *Fillotos, Account Officer*, Hari Kamis, Tanggal 23 April 2015 Pukul 14.00 WIB, Bertempat di kantor Pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Wawancara dengan Debitur A yang kredit macet pada kredit usaha kecil informal di PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat, Hari Minggu, Tanggal 25 April 2015 Pukul 15.00 WIB, Bertempat di Lubuk Sikaping Kec.Lubuk Sikaping.

negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan dimana pihak keluarga dari debitur menyanggupi seluruh penyelesaian kredit yang disarankan pihak bank dengan catatan apabila tidak dapat melunasi angsuran kreditnya sampai batas waktu yang telah di sepakati antara pihak bank dengan keluarga dari pihak debitur maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank. Hambatan yang dialami oleh pihak bank terkait pelunasan kredit debitur adalah angsuran tidak ditentukan besarnya serta jangka waktu pembayarannya tidak menentu.²⁶

Pada debitur B hambatan yang dialami berdasarkan hasil wawancara dengan debitur B terkait penyelesaian kredit macet pada kredit usaha kecil informal adalah debitur B mengalami gangguan kesehatan, untuk biaya pengobatannya semua keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya semuanya digunakan untuk biaya pengobatannya, kemudian karena debitur mengalami gangguan kesehatan tidak ada lagi dari pihak keluarganya untuk mengurus usahanya, yang menyebabkan usahanya tidak terurus lagi dan menjadi bangkrut. dalam membayar angsuran kredit nya kepada PT.BPR Khatulistiwa hambatan yang dialami debitur B adalah penghasilan tidak ada lagi

²⁶ Wawancara dengan Bapak *Fillotos, Account Officer*, Hari Senin, Tanggal 27 April 2015 Pukul 10.00 WIB, Bertempat di kantor Pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.

karena usahanya tidak berjalan lagi.²⁷

Hambatan yang ditemui oleh pihak PT.BPR Khatulistiwa Bonjol dalam penyelesaian kredit macet oleh debitur B adalah tidak adanya penghasilan dari debitur B tersebut karena sumber penghasilan hanya usaha pada sektor perdagangan tersebut. kemudian pihak bank melakukan negosiasi dengan debitur terkait penyelesaian kredit macet yang di alami oleh debitur B, hasil kesepakatannya yaitu pihak bank menyetujui untuk perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan karena pihak bank memaklumi debitur dalam keadaan sakit, namun apabila angsuran kredit tidak dibayar sampai batas waktu yang ditentukan, maka pihak bank akan menjual objek jaminannya.²⁸

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping adalah Langkah pertama yang dilakukan oleh PT.BPR Khatulistiwa Bonjol dalam

²⁷ Wawancara dengan Debitur B yang kredit macet pada kredit usaha kecil informal di PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat, Hari Minggu, Tanggal 25 April 2015 Pukul 18.00 WIB, Bertempat di Lubuk Sikaping Kec.Lubuk Sikaping.

²⁸ Wawancara dengan *Fillotos, Account Officer*, Hari Senin, Tanggal 27 April 2015 Pukul 13.00 WIB, Bertempat di kantor Pusat PT.BPR Khatulistiwa Bonjol.

menangani kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal adalah mengirim surat teguran. Surat teguran ini terdiri dari 3 yaitu: SP (Surat Pemberitahuan) I, SP (Surat Pemberitahuan) II, SP (Surat Pemberitahuan) III kemudian setelah dikirim SP I, SP II, SP III tapi debitur tidak juga membayar kreditnya maka bank akan langsung datang ketempat usaha maupun domisili debitur dan memberikan solusi terhadap kredit tersebut, selanjutnya pihak bank mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan setelah di datangi ke tempat debitur dan pihak bank telah mengetahui alasan yang jelas kenapa debitur terlambat membayar angsuran kreditnya maka pihak bank akan mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan, dalam penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kredit bermasalah akan membahas antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) kredit yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) kredit yaitu perubahan sebahagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal, jangka waktu, atau persyaratan maksimum saldo kredit.

- c. Penataan kembali (*Restructuring*) kredit yaitu peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal usaha.

Menjual jaminan kredit merupakan langkah paling akhir yang ditempuh PT.BPR Khatulisitiwa Bonjol. Apabila surat teguran tidak juga diacuhkan debitur, maka bank akan mendatangi debitur dan dicarikan solusi penyelesaian kredit macet secara kekeluargaan tapi debitur tidak juga membayar kreditnya maka dengan terpaksa PT.BPR Khatulisitiwa Bonjol harus menjual jaminan kredit untuk menutupi kerugian.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping adalah debitur menyalahgunakan kredit usaha kecil informal yang diperolehnya, debitur mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan usaha yang ditekuninya tidak berjalan dengan baik dan tidak terurus lagi sehingga mengakibatkan kesulitan yang di alami oleh debitur dalam pengembalian angsuran kreditnya yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan kredit macet, debitur kurang mampu mengelola kredit dalam mengembangkan

usahanya, debitur beritikad tidak baik

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada kredit usaha kecil informal pada PT.BPR Khatulistiwa Bonjol kantor pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping adalah debitur beritikad tidak baik dimana dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak bank pada umumnya debitur bersifat tidak mengindahkan surat pemberitahuan untuk membayarkan angsuran kreditnya dan tidak bersifat kooperatif terhadap penyelesaian kreditnya, hambatan lain yang ditemui oleh pihak bank dalam hal penyelesaian kredit macet terhadap salah satu debitur kredit usaha kecil informal yang telah dinyatakan kredit macet adalah kesulitan pihak bank dalam musyawarah kekeluargaan dengan debitur dikarenakan sifat debitur beritikad tidak baik yang tidak mau menerima saran serta tidak mau membayar angsuran kreditnya kepada pihak bank.

B. Saran

1. PT.BPR Khatulistiwa Bonjol harus lebih memperhatikan lagi karakter dan keuangan dari debitur tersebut supaya dapat diperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet, kemudian agar pihak bank diharapkan untuk lebih

meningkatkan analisa kredit.

2. Untuk pemberian kredit usaha kecil informal pihak PT.BPR Khatulistiwa Bonjol harus dapat menyusun suatu perencanaan matang dan dapat diperkirakan dengan cermat terhadap prospek usaha debitur dimasa mendatang.
3. Untuk debitur agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya kepada bank dan juga sebelum debitur melakukan pinjaman kepada bank hendaknya debitur bisa memperkirakan apakah usaha yang dikembangkannya dapat membayar pinjaman kreditnya.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Amirudin dan Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amriani, Nurmaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahsan, M, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, 2011, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hs, Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak Di luar KUH Perdata*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013 *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000 *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010 *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riswandi, Agus Budi, 2005 *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soeroso, R, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Praktis Pembuatan dan aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukandar, Dadang, 2011 *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Skripsi

- Made Kamini, 2006, "Kegiatan Bank Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kebijakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lembaga Keuangan, Vol. III, No. 3 September.
- Yandianto, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung.

3. Peraturan Perundang-Undangan.

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian, Lembaran Negara Republik Indonesia